



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu dilakukan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-I-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- Membangun budaya kerja yang positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja, yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan adanya resistensi terhadap perubahan;
 - Mengawasi seluruh anggota pada unit kerja agar terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - Menyusun rencana kegiatan mengenai manajemen perubahan;
 - Membuat laporan kegiatan mengenai manajemen perubahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Nelwan Maloring	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Ketua
2.	Junilson Saghoa	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
3.	Donald Aemba	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Rizal A. Keliwouw	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Rifan Takaliuang	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Sektin P. Ganset	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
7.	Julinda Tucunan	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
8.	Viliyanti L. Alang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Okfin H. Talontong	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Gloria W. Tombiling	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
11.	Christiadi M. Mararu	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Yohanis G. Balaira	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Isnaeni Rahayu	Kasubbag Teknis Penyenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
14.	Yedida Woba	Staf Subbag Teknis Penyenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Megawati S. Moha	Staf Subbag Teknis Penyenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
16.	Natalia I. Assa	Staf Subbag Teknis Penyenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
17.	Bryan Djabar	Staf Subbag Teknis Penyenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
18.	Nicolaus Saghoa	Staf Subbag Teknis Penyenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
19.	Deyner T. Mengga	Staf Subbag Teknis Penyenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
20.	Roni Lahipe	Staf Subbag Teknis Penyenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
21.	Lina N. Mataputung	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
22.	Mexbianto Pareba	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
23.	Rini Sarundaitan	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
24.	Grace Besinung	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
25.	Gabriella Masanggelo	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
26.	Devita L. Sahabat	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
27.	Yulianti Panaha	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
28.	Strudi Aomo	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
29.	Orlando Ch. M. Riahi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
30.	Ofsinder Suruh	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
31.	Hesty F. Manambe	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ISNAENI RAHAYU